

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- : 18  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan:  
1. Sekretaris Jenderal;  
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;  
3. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; serta  
4. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Selasa, 6 April 2021  
Waktu : 14.05 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.

Acara : Membahas Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan, Beracun, Berbahaya dari Fasilitas Layanan Kesehatan dan Tempat Isolasi Mandiri Pasien (OTG) pada Masa Pandemi COVID-19.

Ketua Rapat : G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/ F-Gerindra) didampingi oleh Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem)

Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 29 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
2. Drs. Sayid Muhadhar, M.Si. (Plh. Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

3. Ir. Sigit Relianto, M.Sc. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); serta
4. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

## **I. PENDAHULUAN**

RDP Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membahas Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan, Beracun, Berbahaya dari Fasilitas Layanan Kesehatan dan Tempat Isolasi Mandiri Pasien (OTG) pada Masa Pandemi COVID-19, dibuka pukul 14.05 WIB oleh Ketua Rapat, G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/ F-Gerindra) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis dari fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan tempat isolasi mandiri orang dalam pengawasan (ODP) serta pasien dengan kategori orang tanpa gejala (OTG) selama masa Pandemi COVID-19.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyusun strategi dan rencana aksi untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan menggalakkan gerakan hidup bersih dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Termasuk di dalamnya memberikan insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan program pengelolaan sampah dan limbah B3 dengan baik.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian/lembaga serta instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan sampah dan limbah B3 medis.
4. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan secara intensif kepada pemerintah daerah, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola tempat pengumpulan sampah, pemilik izin pengolahan dan pengangkutan sampah dan limbah B3 medis, serta masyarakat umum, agar serius menangani sampah dan limbah B3 medis dari fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat isolasi mandiri.

5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dan limbah B3 medis oleh pengelola fasilitas pelayanan kesehatan serta pemilik izin pengolahan dan pengangkutan sampah dan limbah B3 medis. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan sanksi kepada pengelola fasilitas pelayanan kesehatan serta pemilik izin pengelolaan sampah dan limbah B3 medis, yang melakukan kegiatan secara tidak prosedural.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan anggaran pengadaan fasilitas pengolahan/pembakar (insinerator) sampah dan limbah untuk dibangun di daerah-daerah yang membutuhkan serta meningkatkan anggaran pengadaan terutama sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan relaksasi perizinan pengolahan sampah dan limbah B3 medis kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki insinerator tidak berizin selama masa pandemi COVID-19, dan terus melakukan pembinaan serta mendorong percepatan proses pengurusan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasi insinerator.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB.

Sekretaris Jenderal Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.**

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**G. Budisatrio Djiwandono**  
A-127